

## ANALISIS DAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK Dengan KABUPATEN JEPARA

Eka Anggreini<sup>1</sup>, Dinda Fatimah Sari<sup>2</sup>, Faiq Dzakhwan Muyassar<sup>3</sup>, Muhammad Dhafa<sup>4</sup>, Muhammad Hafidh Darmawan.Z<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Syiah Kuala

[ekaanggreini28@gmail.com](mailto:ekaanggreini28@gmail.com)<sup>1</sup>, [dindafatmhh@gmail.com](mailto:dindafatmhh@gmail.com)<sup>2</sup>, [faiqdzakhwan@gmail.com](mailto:faiqdzakhwan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mhddhafa.08@gmail.com](mailto:mhddhafa.08@gmail.com)<sup>4</sup>, [hafidhdarmawan9@gmail.com](mailto:hafidhdarmawan9@gmail.com)<sup>5</sup>

Received: 28-05- 2024

Revised: 03-06-2024

Approved: 19-06-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dan mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Solok. Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan dengan mengukur Rasio Efisiensi, serta analisis laporan keuangan dan data statistik lainnya. Data diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan indikator kinerja seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian bahwa Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Jepara sebesar 2,97%, turun 0,81% dari tahun 2018, yang mengindikasikan penurunan jumlah pencari kerja. IPM Kabupaten Jepara juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Di Kabupaten Solok, realisasi pendapatan menurun dari 1,255 triliun pada tahun 2019 menjadi 1,139 triliun pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan pendapatan. Simpulan, Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan politik dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk keselamatan, ketertiban, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Laporan keuangan merupakan mekanisme akuntabilitas penting yang harus diteliti sebagai dasar pengambilan keputusan.

**Kata Kunci :** Pencatatan, Analisis, Capaian, Rasio

### PENDAHULUAN

Kelahiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi poin awal bagi penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan prakarsa sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk pemerataan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan pembagian kewenangan yang ada, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Novita et al., 2023)

Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya terhadap otonomi daerah dengan menghasilkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004, yang mengatur pembagian kewenangan di pemerintah daerah.

Undang-undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi kerangka umum yang mengatur pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan pelayanan publik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk setempat melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan dapat terwujud. Akuntansi pemerintahan adalah proses menyediakan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan pemerintah. Ini melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan interpretasi transaksi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan yang tepat dan evaluasi akuntabilitas. Ini merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP), yang menekankan pentingnya laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan penilaian akuntabilitas.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Republik Indonesia. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengoptimalkan pelayanan untuk kepentingan masyarakatnya dalam hal keselamatan, ketertiban, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan berbagai sarana/prasarana yang melayani kepentingan umum. Untuk memenuhi poin, pemerintah daerah juga harus memiliki dana yang tercatat sebagai pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan tergolong dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Negara Lainnya yang sah. Pendapatan transfer diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tidak sepenuhnya berasal dari daerah itu sendiri, melainkan adanya partisipasi pemerintah pusat yang ditandai dengan dukungan “dana transfer”. Pemerintah daerah harus memiliki akuntabilitas dalam mengelola dana tersebut. LKPD diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena laporan keuangan merupakan salah satu jenis mekanisme akuntabilitas dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hasil, maka laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu dan harus disertai dengan pengungkapan (Dahlia et al., 2019). Laporan keuangan yang dihasilkan terhadap dua kabupaten yang akan berdampak pada masa akan datang dalam pengerjaan periode yang sekarang. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini penggunaan dana APBD (Dufriella & Utami, 2020). Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara melambat mencapai -1,94% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,02%, dan tidak mampu lagi menopang target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7%. Situasi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Agar informasi dalam LKPD dapat dipahami dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, maka LKPD harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Negara dan SAP AkruaI berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010.

Akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab atas integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan hukum. Tujuan dari akuntabilitas ini adalah untuk membangun transparansi yang didasarkan pada kebebasan warga negara untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pelaporan keuangan serta penerimaan, penitipan, dan pencairan dana oleh lembaga pemerintah. Menurut Pasal, pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan independensi perusahaan. Artinya pemerintah daerah sebagai unit pelaporan dan akuntansi dianggap sebagai entitas independen dan wajib menyampaikan laporan keuangan untuk menghindari kerancuan antar unit keuangan pemerintahan laporan.

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang sebagian besar perekonomiannya masih bertumpu pada sektor tradisional yaitu pertanian yang menjadi salah satu kekuatan sistem perekonomian daerah. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Sorok dapat melihat perkembangan produk domestik bruto daerah (PDRB) dan pendapatan kotor per kapita daerah, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan pendapatan per kapita bruto suatu daerah merupakan nilai ekonomi yang tersedia bagi masyarakat berdasarkan PDB dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Hingga tahun 2020, struktur perekonomian Kabupaten Solok berdasarkan sektor usaha masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data jumlah pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Solok yang dianggarkan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan begitupun dengan realisasi pendapatan juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan persentase, realisasi pendapatan secara keseluruhan belum mencapai target yang dianggarkan. Dapat dilihat realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 97,44% dari pendapatan yang dianggarkan selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 96,67%, tahun 2019 sebesar 97,81%, tahun 2020 sebesar 93,28% dan pada tahun 2021 hampir mencapai target pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar 98,78% terjadinya fluktuasi pada pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Solok, tetapi keseluruhan data pada tabel tersebut belum mampu menjelaskan apakah realisasi dan anggaran pada pemerintahan tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Penilaian kinerja dinilai berdasarkan rasio, apakah sudah termasuk rasio yang dikategorikan sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara. Laporan keuangan terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6) Laporan Arus Kas (LAK).
- 7) Catatan atas Pelaporan Keuangan (CaLK)

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Solok. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta indikator kinerja seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis dilakukan dengan mengukur rasio efisiensi keuangan daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari masing-masing kabupaten.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis LKPD Kabupaten Jepara

**Tabel 1.**  
**Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Indikator	2018	2019	2020
A Jumlah Angkatan Kerja	641.799	648.233	679.907
B Tingkat Partisipasi Angkatan	69.05	68.43	69.92
C Jumlah Penduduk Bekerja	617.552	628.994	634.386
D Rasio Penduduk Bekerja (%)	96.22	97.03	93.80
E Jumlah Pengangguran Terbuka	24.247	19.239	45.521
F Rasio Pengangguran Terbuka (%)	3.78	2.97	6.70

Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Jepara sebesar 2,97% turun sebesar 0,81% dari tahun 2018. Hal ini artinya angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin berkurang dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan atau terserap di lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada tahun 2020 naik sebesar 3,73% dari tahun 2019 di angka 2,97% menjadi 6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin bertambah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan Agustus tahun 2020 TPT Kabupaten Jepara masih dibawah TPT Nasional (7,1%) dan namun diatas Provinsi Jawa Tengah 6,48%.

**Tabel 2.**  
**Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator	2018	2019	2020
A Kabupaten Jepara	71.38	71.88	71.99
B Provinsi Jawa Tengah	71.12	71.33	71.87
C Indonesia	71.39	71.92	71.94

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Jepara mencapai 71,38 meningkat menjadi 71,99 pada tahun 2020. Perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (71,87) meski hanya menduduki peringkat ke-17 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Angka capaian IPM Kabupaten Jepara juga masih sedikit di atas Nasional (71,94).

**Tabel 3.**  
**Indikator Tingkat Kemiskinan**

Indikator	2018	2019	2020
A Kabupaten Jepara	7.00	6.66	7.17
B Provinsi Jawa Tengah	10.80	10.58	11.41
C Indonesia	9.82	9.41	9.78

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berturut turut pada tahun 2018 sebesar 7.00 tahun 2019 adalah sebesar 6,66 persen dan tahun 2020 sebesar 7.17%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 7,55 - 8,33 persen, maka angka pencapaian angka kemiskinan ditahun tersebut mampu tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan turun jauh lebih rendah. Ditahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Jepara mengalami kenaikan cukup tinggi mencapai 0,51% menjadi sebesar 7,17%. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan. Walaupun ditahun 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ditahun 2020 masih berada di rentang angka yang ditetapkan yaitu sebesar 7,50 - 8,32%.

**Tabel 4.**  
**Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020**

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	2.434.679.433.000,00	2.351.298.047.000,00
Belanja	2.522.601.340.000,00	2.148.309.819.992,00
Penerimaan Pembiayaan	107.256.512.000,00	177.742.313.992,00
Pengeluaran Pembiayaan	19.334.605.000,00	15.500.000.000,00

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2020.

### **Analisis LKPD Kabupaten Solok**

**Tabel 5.**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>58.803.477.232,52</b>	<b>113.269.815.423,73</b>	<b>68.301.516.506,08</b>	<b>74.595.911.758,82</b>	<b>70.572.545.436,33</b>
Pajak daerah	11.441.155.032,33	14.717.757.802,29	19.015.027.864,53	20.193.380.838,77	19.015.335.312,05
Retribusi Daerah	13.198.160.412,00	5.590.150.086,00	6.048.791.115,00	7.116.946.801,00	5.135.788.917,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.509.481.945,00	6.839.378.883,00	6.044.383.899,00	6.917.861.764,00	7.210.424.094,00
Lain-lain PAD yang Sah	27.654.679.843,19	86.122.528.652,44	37.196.063.627,55	40.367.722.355,05	39.210.997.113,28
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.066.765.102.592,00</b>	<b>1.021.162.705.982,00</b>	<b>1.041.835.273.093,00</b>	<b>1.115.789.009.816,00</b>	<b>1.006.247.096.443,00</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>967.169.382.111,00</b>	<b>911.897.537.818,00</b>	<b>936.193.160.458,00</b>	<b>980.735.199.266,00</b>	<b>863.880.874.496,00</b>
Bagi hasil Pajak	12.391.042.924,00	10.929.496.866,00	10.218.439.468,00	7.287.880.778,00	9.391.953.203,00
Bagi hasil bukan pajak	1.991.815.043,00	2.667.931.288,00	2.235.203.678,00	2.659.195.235,00	2.086.282.290,00
DAU	723.675.568.000,00	710.962.915.000,00	710.962.915.000,00	731.032.814.000,00	661.472.507.000,00
DAK	229.110.956.144,00	187.337.194.664,00	212.776.602.312,00	239.755.309.253,00	190.930.132.003,00
Dana Penyesuaian	50.220.928.000,00	64.082.138.000,00	62.971.507.000,00	84.812.006.000,00	98.299.009.000,00
Transfer Provinsi – Bagi hasil Pajak	49.374.792.481,00	45.183.030.164,00	42.670.605.635,00	50.241.804.550,00	44.067.212.947,00
Lain –lain pendapatan Daerah yang sah	3.110.048.250,00	10.121.263.642,00	53.467.949.068,00	64.319.563.000,00	62.328.040.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.128.678.628.074,52</b>	<b>1.144.553.785.047,73</b>	<b>1.163.604.738.667,08</b>	<b>1.254.704.484.574,82</b>	<b>1.139.147.681.879,33</b>

Jumlah Pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.139.147.681.879,33 Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 1.254.704.484.574,82. Jumlah Realisasi Pendapatan Pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan Pendapatan sebesar 9,2 % atau sejumlah Rp 115.556.802.695,49. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2019 sebesar 1,255 triliun turun sebesar 115,5 milyar menjadi 1.139 triliun pada Tahun 2020. Belanja Kabupaten Solok terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Transfer Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah:

**Tabel 6.**  
**Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Belanja</b>	<b>1.056.989.893.017,85</b>	<b>1.035.544.129.158,80</b>	<b>1.028.481.783.757,84</b>	<b>1.095.235.401.850,06</b>	<b>984.201.658.384,05</b>
Belanja Operasi	849.815.544.953,32	829.944.730.115,80	861.017.445.564,19	900.110.242.112,50	847.838.293.017,03
Belanja Modal	205.316.599.064,53	204.616.665.888,00	167.162.730.043,65	194.815.396.237,56	110.707.851.887,02
Belanja Tak Terduga	1.857.749.000,00	982.733.155,00	301.608.150,00	309.763.500,00	25.655.513.480,00
<b>Transfer</b>	<b>128.181.339.981,16</b>	<b>141.055.724.040,42</b>	<b>139.025.102.524,70</b>	<b>152.485.561.515,75</b>	<b>150.431.644.280,75</b>
Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa	128.181.339.981,16	141.055.724.040,42	139.025.102.524,70	152.485.561.515,75	150.431.644.280,75

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2019 sebesar Rp 1.095.235.401.850,06 turun sebesar Rp 111.033.743.466,01 menjadi Rp 984.201.658.384,05 pada Tahun 2020. Transfer Tahun 2019 sebesar Rp 152.485.561.515,75 turun sebesar Rp 2.053.917.235 menjadi Rp 150.431.644.280,75 pada Tahun 2020. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2020 di

Kabupaten Solok secara umum berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Melihat dampak dari covid-19 bagi perekonomian di Kabupaten Solok yang lebih komprehensif dari alternatif skenario dengan stimulus fiskal. Kombinasi dari benefit cost analysis sederhana. Hasil analisis menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perekonomian khususnya kelompok muda, perempuan, UMKM perlu dioptimalkan sehingga membutuhkan upaya untuk membuka akses kepada mereka dalam kegiatan perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi resiko dengan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19, reformasi sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip keadilan, kesesuaian, dan kepentingan sosial.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terpadu yang diwujudkan melalui APBD, yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD Kabupaten Solok Tahun 2020 terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### **Keterkaitan antara Laporan Keuangan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2020 di Kabupaten Solok secara umum berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi

- 1) Stabilitas Fiskal,
- 2) Alokasi Sumber Daya Sesuai Prioritas, dan
- 3) Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelajaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "trade off" antara keputusan yang telah diambil dimasa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya dua tujuan, yaitu stabilitasfiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

**PENDAPATAN - LO**

	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Realisasi 2019</b>
Pendapatan - LO	1.180.423.478.737,13	1.267.249.151.962,29

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup yang sudah dianggarkan di dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui APBD. Pendapatan - LO per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.180.423.478.737,13 dan Rp1.267.249.151.962,29 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Realisasi 2019</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	65.002.153.340,33	76.609.531.660,29
Pendapatan Transfer	1.013.082.146.758,00	1.117.751.665.310,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.328.040.000,00	63.400.363.000,00
Pendapatan Lainnya - LO	40.011.138.638,80	9.487.591.992,00
	<b>1.180.423.478.737,13</b>	<b>1.267.249.151.962,29</b>

**Perbandingan LKPD Kab. Jepara dan Kab. Solok**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berturut turut pada tahun 2018 sebesar 7,00 tahun 2019 adalah sebesar 6,66 persen dan tahun 2020 sebesar 7,17%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 7,55 - 8,33 persen, maka angka pencapaian angka kemiskinan ditahun tersebut mampu tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan turun jauh lebih rendah. Ditahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Jepara mengalami kenaikan cukup tinggi mencapai 0,51% menjadi sebesar 7,17%. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan. Walaupun ditahun 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ditahun 2020 masih berada di rentang angka yang ditetapkan yaitu sebesar 7,50 - 8,32%.

Indikator	2018	2019	2020
A Kabupaten Jepara	7.00	6.66	7.17
B Provinsi Jawa Tengah	10.80	10.58	11.41
C Indonesia	9.82	9.41	9.78

Sedangkan Kabupaten Solok selama kurun waktu 3 tahun terakhir, penduduk di bawah garis kemiskinan semakin menurun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Dengan semakin sedikitnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menandakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Penurunan Jumlah Penduduk miskin ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata rata pengeluaran penduduk

miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan adalah 1,16 dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,35. Berikut perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2018– 2020.

**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
di Kabupaten Solok Tahun 2018 – 2020**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4	5
1	2018	408.570	32,89	8,88
2	2019	415.649	29,74	7,98
3	2020	451.906	29,28	7,81

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2021

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jepara dan Kabupaten Solok, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang relevan. Kabupaten Jepara mengalami dinamika yang signifikan dalam indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana terjadi penurunan pada tahun 2019 namun kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2020, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi angkatan kerja. Meskipun demikian, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, meski masih sedikit di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, meskipun masih berada dalam rentang target yang ditetapkan. Di Kabupaten Solok, meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020, hal ini tidak menghalangi peningkatan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengurangi kesenjangan dan mendekatkan pengeluaran penduduk miskin kepada garis kemiskinan. Secara keseluruhan, manajemen keuangan daerah di kedua kabupaten ini menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas fiskal, efisiensi pengeluaran, dan optimalisasi pendapatan. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan, kedua kabupaten mampu menjaga keseimbangan keuangan yang memadai, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, analisis LKPD menjadi instrumen penting dalam memahami dinamika serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif demi kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha. (2019). Analisis Laporanv Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 107-124.
- Gilang Sofyan Purnomo Komarudin Achmad, S. M. (n.d.). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1-15.

- Hafidz Zainul Mustofa, Febryan Bagas Satrio, Dzaky Ahmad Saptanto, Eksa Aldi Saputra. (2023). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan PT. X dan PT. Y. *Jurnal Riset Akuntansi*, 83-90.
- Halkadri Fitra, Zahro Ilmu Effendi. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Menara Ilmu*, 51-60.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Among Makarti*, vol 7 No 13, 83-111.
- Sari, V. F. (2015). Analisis Perbandingan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dan Wajar Dengan Pengecualian. *Jurnal Praktik Bisnis*, 17-35.
- Dahlia, D., Nurhidayah, N., & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), 292-300. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.772>
- Dufri sella, A. A., & Utami, E. S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.1195>
- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 206-215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>